



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Pri Bin Sugiyanto;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketitang Wetan RT 04 RW 01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati/ Perum Mutiara Ngerang Asri Desa Trimulyo RT.02 RW.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Suprianto Alias Pri Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarto Widodo, S.E., S.H., M.H., dan Moh Badruddin, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum "TARTO WIDODO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan RMP Sosrokartono No. 119 Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara 59413 e-mail : risky.jaya16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/Sk-TW/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI Bin SUGIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI Bin SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor perjanjian : 01.300.371.00.209766.9 tertanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sebagai uang muka (DP) KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS sebagai berikut :
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021.
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2021.
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2021.
 - Surat Pernyataan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus dengan Nomor : 12370/020222/ASF tanggal 2 Februari 2021.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO bermatrai 6.000,- (enam ribu).

*Semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemilik Pihak korban **MARTINUS BAYU KRISMANTORO Bin SUPARLAN**.*

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI Bin SUGIYANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO** pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di cucian Mobil Kemasan turut Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret tahun 2021, Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO** yang mengetahui saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengambil KBM Gran Max baru di Dealer Juwana Pati, dengan pengajuan kredit/pembiayaan melalui PT. SEDAYA FINANCE (ACC) Kudus, bermaksud memiliki mobil tersebut dan mengatakan kepada saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN akan menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS dengan janji akan membayar sewa mobil seharga Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan sehingga atas janji Terdakwa tersebut maka saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN tergerak hatinya dan menyerahkan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS baru miliknya kepada Terdakwa di cucian Mobil Kemasan turut Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan untuk memuluskan niatnya Terdakwa ada beberapa kali membayar sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan namun dengan alasan bisnis bandeng presto yang dijalankan Terdakwa sepi dan telah tutup selanjutnya Terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan yang pada akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa menjual gadai KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada SUYITNO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO**, pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di cucian Mobil Kemasan turut Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret tahun 2021, Terdakwa **SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO** yang mengetahui saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengambil KBM Gran Max baru di Dealer Juwana Pati, dengan pengajuan kredit/pembiayaan melalui PT. SEDAYA FINANCE (ACC) Kudus, bermaksud menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS dengan janji akan membayar sewa mobil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan sehingga atas janji Terdakwa tersebut maka saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN menyerahkan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS baru miliknya kepada Terdakwa di cucian Mobil Kemasan turut Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan untuk itu Terdakwa ada beberapa kali membayar sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan namun dengan alasan bisnis bandeng presto yang dijalankan Terdakwa sepi dan telah tutup selanjutnya Terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan yang pada akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa menjual gadai KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada SUYITNO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN, dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTINUS BAYU KRISMANTORO, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti pemeriksaanya sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Peristiwa penggelapan tersebut terjadi atau diketahui pada bulan Maret 2021 di cucian Mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
 - Bahwa proses perpindahan unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS saat itu antara saksi dengan Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2021 bertemu di salah satu Cucian mobil Kemasan di Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajeksan, Kec. Juwana, Kab. Pati, kemudian saksi serahkan unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada Terdakwa, yang sebelumnya sudah ada kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa sanggup menyewa dengan membayar tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada masa sewa Terdakwa telah membayar uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan alasan bahwa bisnis bandeng presto yang dijalankan sudah sepi dan telah tutup;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai tidak komitmen dengan perjanjian sewa atas KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS tersebut kepada saksi, dan angsuran KBM sudah mulai saksi bayar dengan uang pribadi, dalam kondisi tersebut saksi selalu menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu berjanji dan tidak pernah ditepati;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 di sebelah SPBU Growong Lor Kec. Juwana Kab. Pati, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi menanyakan tentang uang sewa yang sudah tidak dibayar oleh Terdakwa, berikut dengan dimana keberadaan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS milik saksi, karena tidak dapat menunjukan keberadaan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS, akhirnya Terdakwa menjelaskan bahwa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS telah dipindahtangankan / gadai kepada Pihak saudara SUYITNO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi mencari informasi lokasi rumah saudara SUYITNO dengan tujuan agar dapat memastikan kebenaran apa yang telah dijelaskan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi mendatangi rumah saudara SUYITNO turut Desa Doropayung Rt. 2 Rw. 1, Kec. Juwana, Kab. Pati bersama saudara BAGUS RIYANTO bin NGARIP, saat itu saksi mendapat penjelasan dari saudara SUYITNO bahwa benar tentang adanya proses penggadaian KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS yang dilakukan oleh Terdakwa, yang awalnya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pihak saudara SUYITNO hanya memberikan uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi total keseluruhan uang hasil gadai KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS milik saksi tersebut, namun kemudian dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian secara materil sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena istri Terdakwa baru saja melahirkan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KASMANI bin YADI (alm), dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti pemeriksaanya sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Peristiwa penggelapan tersebut terjadi atau diketahui pada bulan Maret 2021 di cucian Mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa bahwa barang milik saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS tahun 2021 warna abu-abu metalik, dengan nomor rangka MHKP3CA1JMK226872 Nomor mesin 3SZDHA3722 atas nama MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN;
- Bahwa proses perpindahan unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS saat itu antara saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO dengan Terdakwa adalah pada sekitar bulan Maret 2021 bertemu di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Cucian mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kec. Juwana, Kab. Pati, kemudian saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO serahkan unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada Terdakwa, yang sebelumnya sudah ada kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa sanggup menyewa dengan membayar tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan perkataan bohong telah melakukan sewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS milik saudara MARTINUS BAYU KRISMANTORO untuk usaha bandeng presto, dan sanggup membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan sebagai uang jasa sewa, namun masuk pada bulan ke lima, Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa KBM dan sesuai penjelasannya telah memindahtangankan / menggadaikan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada pihak lain (saudara SUYITNO atau YAYAK KRISTIANA) tanpa sepengetahuan saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO selaku pemilik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BAGUS RIYANTO bin NGARIP, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti pemeriksaanya sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Peristiwa penggelapan tersebut terjadi atau diketahui pada bulan Maret 2021 di cucian Mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN dan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa bahwa barang milik saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS tahun 2021 warna abu-abu metalik, dengan nomor rangka MHKP3CA1JMK226872 Nomor mesin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDHA3722 atas nama MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN;

- Baksi proses perpindahan unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS saat itu antara saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO dengan Terdakwa adalah pada sekitar bulan Maret 2021 bertemu di salah satu Cucian mobil Kemasan turut Desa Pajeksan, Kec. Juwana, Kab. Pati, kemudian saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO menyerahkan unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada Terdakwa, yang sebelumnya sudah ada kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa sanggup menyewa dengan membayar tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di warung bakso turut Desa Agungmulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati, kemudian melihat saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO sedang turun dari KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS yang dikendarai oleh Terdakwa, saat setelah penyerahan KBM tersebut, selanjutnya saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO dipanggil dan diajak saksi untuk makan bakso bersama, saat di warung bakso tersebut saksi sempat menanyakan kepada saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO tentang apa yang barusan dilakukannya dengan perkataan "SEKO NDI ?" (dari mana?) dijawab "SEKO MBI PRI, DISEWO MOBILKU TRUS AKU DITERKE BALEK" (dari sama PRI/SUPRIANTO, mobilku disewa kemudian aku diantar pulang), kemudian kami melanjutkan makan bakso dan setelah itu saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO saksi mengantar pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS milik saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO tersebut, namun kemudian Terdakwa memipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seijin saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO selaku pemilik;

- Bahwa saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO dengan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk melakukan upaya penebusan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS dengan pihak SUYITNO, namun sebelumnya saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO menutup / menambah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar menjadi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021, Terdakwa SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO yang mengetahui saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengambil KBM Gran Max baru di Dealer Juwana Pati, dengan pengajuan kredit/pembiayaan melalui PT. SEDAYA FINANCE (ACC) Kudus, bermaksud menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS dengan janji akan membayar sewa mobil seharga Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah)/bulan sehingga atas janji Terdakwa tersebut maka saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN menyerahkan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS baru miliknya kepada Terdakwa di cucian Mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada beberapa kali membayar sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan namun dengan alasan bisnis bandeng presto yang dijalankan Terdakwa sepi dan telah tutup selanjutnya Terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan yang pada akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa menjual gadai KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada SUYITNO seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa proses sewa KBM Gran Max Pu Nopol K-8845-CS antara saya dengan MARTINUS BAYU KRISMANTORO tidak menggunakan bukti perjanjian sewa secara tertulis, karena antara Terdakwa dengan saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO sudah saling kenal baik sebelumnya;
- Bahwa pada saat melakukan gadai mobil tersebut kepada SUYITNO ternyata Terdakwa tanpa seijin saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN, dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian 01.300.371.00.209766.9 tertanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus;
- c. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran sebagai uang DPKBM Daihatsu Grand Max PU No. Polisi K-8845-CS, sebagai berikut :
 - 1) uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2021;
 - 2) uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2022;
 - 3) uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2022;
- d. Surat Pernyataan dari PT. SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus dengan nomor 12370/020222/ASF tertanggal 2 Februari 2022;
- e. Surat Pernyataan bermaterai 6.000 yang dibuat oleh SUPRIYANTO alias PRI bin SUGIYANTO tertanggal 15 Februari 2022. (Disita dari Martinus Bayu Krismantoro Bin Suparlan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021, Terdakwa SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO yang mengetahui saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengambil KBM Gran Max baru di Dealer Juwana Pati, dengan pengajuan kredit/pembiayaan melalui PT. SEDAYA FINANCE (ACC) Kudus, bermaksud menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS dengan janji akan membayar sewa mobil seharga Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah)/bulan sehingga atas janji Terdakwa tersebut maka saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN menyerahkan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS baru miliknya kepada Terdakwa di cucian Mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada beberapa kali membayar sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan namun dengan alasan bisnis bandeng presto yang dijalankan Terdakwa sepi dan telah tutup selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan yang pada akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa menjual gadai KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada SUYITNO seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa proses sewa KBM Gran Max Pu Nopol K-8845-CS antara saya dengan MARTINUS BAYU KRISMANTORO tidak menggunakan bukti perjanjian sewa secara tertulis, karena antara Terdakwa dengan saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO sudah saling kenal baik sebelumnya;
- Bahwa pada saat melakukan gadai mobil tersebut kepada SUYITNO ternyata Terdakwa tanpa seijin saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN, dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengalami kerugian secara materil sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa* " dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Suprianto Alias Pri Bin Sugiyanto, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Suprianto Alias Pri Bin Sugiyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Tentang Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*Willen*" en "*Weten*", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*Weten*) akibat perbuatan itu. Kesengajaan juga dapat diartikan bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*wet*), walaupun hal ini hanya berada dalam batin Terdakwa. Ini menimbulkan dua teori yaitu Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021, Terdakwa SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO yang mengetahui saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengambil KBM Gran Max baru di Dealer Juwana Pati, dengan pengajuan kredit/pembiayaan melalui PT. SEDAYA FINANCE (ACC) Kudus, bermaksud menyewa KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS dengan janji akan membayar sewa mobil seharga Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah)/bulan sehingga atas janji Terdakwa tersebut maka saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN menyerahkan KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS baru miliknya kepada Terdakwa di cucian Mobil Kemasan di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada beberapa kali membayar sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan namun dengan alasan bisnis

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandeng presto yang dijalankan Terdakwa sepi dan telah tutup selanjutnya Terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan yang pada akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa menjual gadai KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada SUYITNO seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa proses sewa KBM Gran Max Pu Nopol K-8845-CS antara saya dengan MARTINUS BAYU KRISMANTORO tidak menggunakan bukti perjanjian sewa secara tertulis, karena antara Terdakwa dengan saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO sudah saling kenal baik sebelumnya;
- Bahwa pada saat melakukan gadai mobil tersebut kepada SUYITNO ternyata Terdakwa tanpa seijin saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN, dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN mengalami kerugian secara materil sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS kepada SUYITNO seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN dimana 1 (satu) unit KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS awalnya disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya penjatuhannya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sehingga meskipun Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun dengan memperhatikan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan yang Terdakwa lakukan telah di maafkan oleh saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN dan saksi korban juga meminta agar korban dijatuhi pidana ringan-ringannya karena istri Terdakwa baru saja melahirkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor perjanjian : 01.300.371.00.209766.9 tertanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sebagai uang muka (DP) KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS sebagai berikut:
 - Kwitansi tertulis uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2021;
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2021;
- Surat Pernyataan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus dengan Nomor : 12370/020222/ASF tanggal 2 Februari 2021;
- Surat Pernyataan yang dibuat terdakwa SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO bermatrai 6.000,00 (enam ribu);

karena barang bukti tersebut milik saksi korban MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Pri Bin Sugiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor perjanjian : 01.300.371.00.209766.9 tertanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sebagai uang muka (DP) KBM Gran Max PU Nopol K-8845-CS sebagai berikut:
 - Kwitansi tertulis uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2021;
 - Kwitansi tertulis uang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2021;
 - Surat Pernyataan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Kabupaten Kudus dengan Nomor : 12370/020222/ASF tanggal 2 Februari 2021;
 - Surat Pernyataan yang dibuat terdakwa SUPRIANTO alias PRI bin SUGIYANTO bermatrai 6.000,- (enam ribu);

Dikembalikan kepada saksi MARTINUS BAYU KRISMANTORO bin SUPARLAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.